



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 051 -Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 02
ATAS NAMA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI
KOMPLEK PTSC JL. ANGGREK NO. 86/I
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 02 yang berlokasi di Perum Griya Alam Sentosa Blok X. No. 1 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 02 atas nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang berlokasi di Komplek PTSC Jl. Anggrek No. 86/I Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 69 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Penentuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 02 yang berlokasi di Perum Gajah Putih Simas Blok X, No. 1 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atas nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang berlokasi di Komplek PTSC Jl. Angren No. 86/1 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

- KEDUA Pembinaan Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Mer Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

DITETAPKAN DI Cileungsi
PADA TANGGAL 14 Januari 2008



DR. ADANG SETIANDAR, AK.MM
Pembina Tk. I
NIP. 480.105.479

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala UPD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cileungsi;
8. Yth. Kepala Desa Paksi Aji Kecamatan Cileungsi;